



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peris, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**;

— Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 10 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. _Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **PEWARIS** dengan **PEMOHON I** pada tanggal 14 Juli 1978 di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 14 Juli 1978;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **PEMOHON II**, laki-laki, usia 44 tahun (**Pemohon II**);
 - b. **PEMOHON III**, laki-laki, usia 42 tahun (**Pemohon III**);
 - c. **PEMOHON IV**, perempuan, usia 39 tahun (**Pemohon IV**);
3. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di rumah sakit dikarenakan sakit paru-paru;
4. Bahwa ketika almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum sudah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan meninggalnya **PEWARIS**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus hak-hak almarhum untuk mengurus administrasi persyaratan pengambilan deposito di Bank BCA cabang Pare atas nama **PEWARIS**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS**, adalah:
 - 1). **PEMOHON I** (istri pewaris);
 - 2). **PEMOHON II** (anak pewaris);
 - 3). **PEMOHON III** (anak pewaris);
 - 4). **PEMOHON IV** (anak pewaris);

Hlm. 2 dari 14 hlm. _Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis:

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK XXX atas nama Hj.Rini Sutrani (Pemohon I) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, tanggal 31-8-2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegelel (P.1);

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK XXX atas nama Herry Soetriono (Pemohon II) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 15-12-2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegelel (P.2);

3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK XXX atas nama Arif Fiantono (Pemohon III) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tanggal 07-12-2020 , bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegelel (P.3);

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK XXX atas nama Trinana Rositawati (Pemohon IV) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 01-09-2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegelel (P.4);

Hlm. 3 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Herry Soetrisno yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 21-07-2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.5);

6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Arif Fiantono yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 19-01-1990, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.6);

7 Fotokopi Petikan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Triana Rositawati yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 15 Agustus 1984, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.7);

8 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXX Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juli 1978, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.8);

9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Hj.Tini Sutrani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 27 Mei 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.9);

10 Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 27 Mei 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.10);

11 Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pare dan Camat Pare, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.11);

12 Fotokopi buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama PEWARIS Nomor XXX yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) Cabang

Hlm. 4 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinatzegele (P.12);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1 SAKSI 1 PARA PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S:TA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXX Kota Kediri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu mohon Penetapan Ahli Waris guna pengurusan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama PEWARIS, suami Pemohon I dan juga ayah kandung dari Pemohon II,III,IV ;

-----Bahwa para pemohon adalah Istri, dan anak anak dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) ;

-----Bahwa mendiang PEWARIS (Pewaris) selama hidupnya hanya menikah satu kali, dengan wanita bernama Hj.Rini Sutrani (Pemohon I) ;

----Bahwa ayah dan Ibu kandung dari mendiang PEWARIS (Pewaris) sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia ;

-Bahwa Almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit dan mendiang dalam keadaan beragama Islam;

---Bahwa selama pernikahan Almarhum PEWARIS (Pewaris) dengan Hj.Rini Sutrani (Pemohon I) mempunyai 3 (tiga) orang anak:

1. PEMOHON II (Pemohon II) ;
2. PEMOHON III, (Pemohon III) ;
3. PEMOHON IV (Pemohon IV) ;

----Bahwa sebelum meninggal dunia, Pewaris mempunyai tabungan di Bank Central Asi (BCA) Cabang Pare atas nama Almarhum PEWARIS (Pewaris) ;

Hlm. 5 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



2 SAKSI 2 PARA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Kediri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu mohon Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Tabungan di Bank Central Asi (BCA) atas nama PEWARIS, suami Pemohon I dan juga ayah kandung dari Pemohon II,III,IV ;

-----Bahwa para pemohon adalah Istri, dan anak anak dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) ;

-----Bahwa mendiang PEWARIS (Pewaris) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, dengan wanita bernama Hj.Rini Sutrani (Pemohon I) ;

-----Bahwa ayah dan Ibu kandung dari mendiang PEWARIS (Pewaris) sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia;

-Bahwa Almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan Almarhum Pewaris dengan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak:

1. PEMOHON II (Pemohon II) ;
2. PEMOHON III, (Pemohon III) ;
3. PEMOHON IV (Pemohon IV) ;

----Bahwa sebelum meninggal dunia, Pewaris mempunyai tabungan di Bank Central Asi (BCA) cabang Pare atas nama Pewaris;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 serta penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus hak-hak almarhum untuk mengurus administrasi persyaratan pengambilan Tabungan di Bank BCA cabang Pare atas nama almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.12 dan dua orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi P.1 sampai P.12 telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, maka membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 H.I.R., maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan ,Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, PEMOHON III, dan

Hlm. 7 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV membuktikan bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 merupakan Kutipan Akta nikah dan Kartu keluarga atas nama Hj.Tini Sutrani (Pemohon I) membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum PEWARIS pasangan suami istri yang terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kutipan Akta kematian Atas nama PEWARIS membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 sehingga harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat pernyataan waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pare dan Camat Pare, telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama PEWARIS Nomor 1401044022 yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) Cabang Pare Kabupaten Kediri, telah membuktikan bahwa ketika masih hidup almarhum PEWARIS memiliki tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pare Kabupaten Kediri dengan nomor 1401044022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 14 hlm. _Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON I dan almarhum PEWARIS adalah pasangan Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1978 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 14 Juli 1978;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - PEMOHON II, usia 44 tahun (Pemohon II);
 - PEMOHON III, , usia 42 tahun (Pemohon III);
 - PEMOHON IV, perempuan, usia 39 tahun (Pemohon IV);
3. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di rumah sakit dikarenakan sakit paru-paru;
4. Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia;
5. Bahwa dimasa hidupnya almarhum PEWARIS memiliki Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Pare Kabupaten Kediri dengan nomor 1401044022;
6. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna mengurus administrasi persyaratan pengambilan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) cabang Pare Kabupaten Kediri atas nama almarhum PEWARIS tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 dinyatakan sebagai Pewaris dan petitum angka 3 para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, akan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pewarisan yaitu:

Hlm. 9 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Pewaris;
- Adanya ahli waris;
- Adanya kepentingan hukum bagi ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur–unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta–fakta yang terjadi antara Pewaris dan ahli waris, sehingga antara Pewaris dan Ahli Waris dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia 16 Mei 2023, sehingga harus dinyatakan sebagai Pewaris, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pula, bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) ketika meninggal dunia, telah terbukti meninggalkan para ahli waris yang bernama :

- 1). PEMOHON I (istri pewaris);
- 2). PEMOHON II (anak pewaris);
- 3). PEMOHON III (anak pewaris);
- 4). PEMOHON IV (anak pewaris);

dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti pula bahwa penetapan ahli waris aquo dipergunaan untuk mengurus administrasi persyaratan pengambilan tabungan di Bank BCA cabang Pare atas nama almarhum PEWARIS, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa adanya kematian Pewaris dengan meninggalkan ahli waris serta adanya kepentingan hukum bagi para ahli waris, dipandang telah memenuhi unsur-unsur ditetapkannya penetapan ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

al-Nisa' ayat 11:

Artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";*

al-Nisa' ayat 12 :

Artinya :

" Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bersifat *voluntair* karena penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon bersifat sepihak (*for the benefit of one party only*) dan Penetapan ahli waris yang dimohonkan benar – benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para pemohon yang memerlukan kepastian hukum serta penetapan ahli waris yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, oleh karena itu perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan senyatanya dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para pemohon tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan ,

Hlm. 11 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat *ex- party*, dengan demikian Majelis Hakim menganggap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi unsur dan syarat diajukannya perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan para Pemohon tersebut didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan, para Pemohon bernama:
 - 1). Hj.PEMOHON I, Pemohon I (Istri Pewaris);
 - 2). PEMOHON II, Pemohon II (Anak Pewaris);
 - 3). PEMOHON III , Pemohon III (Anak Pewaris);
 - 4). PEMOHON IV , Pemohon IV (Anak Pewaris);adalah Para Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS (Pewaris).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm._Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah dijatuhkan oleh Hj. Musri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Toif Drs. MH dan Drs. Muridi MH sebagai hakim anggota dengan didampingi Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Musri, S.H., M.H.

Anggota I

Anggota II

ttd

ttd

Drs. Muridi, MH.

Dr. H. Toif, Drs. MH

Panitera

ttd

Drs. H. Ishadi, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	890.000,-

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan. No.387/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr